

KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS KLABAT



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUSI
UNIVERSITAS KLABAT
2015**

**STANDAR MUTU
AKADEMIK DAN NONAKADEMIK
UNIVERSITAS KLABAT
NOMOR: UNKLAB / LPMI / 001**

Revisi	: 2
Tanggal	: 25 Januari 2011
Dikaji Ulang	: 2 Februari 2015
Dikendalikan	: -

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
SURAT KEPUTUSAN REKTOR.....	iv
PENDAHULUAN	vi
BAB I STANDAR IDENTITAS	6
A Visi	7
B Misi.....	7
C Tujuan.....	8
D Statuta.....	8
E Renstra.....	8
BAB II STANDAR ISI KURIKULUM.....	10
A Isi.....	10
B Sistem	10
C Evaluasi	12
D Kalender Akademik.....	12
BAB III STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	14
A Perencanaan dan Kualitas Pembelajaran	14
B Pelaksanaan Proses Pembelajaran	14
BAB IV STANDAR PENILAIAN DAN KELULUSAN	15
A Tanda Kelulusan.....	15
B Predikat Kelulusan	15
C Kebijakan Hasil Evaluasi	15
BAB V STANDAR TENAGA PENDIDIKAN.....	18
BAB VI STANDAR SARANA DAN PRASARANA	20
A Sarana dan Prasarana.....	20
B Ruang Kuliah dan Peralatan Ruang Kuliah.....	22
C Ruang Kerja dan Peralatan Kerja	22
D Ruang Perpustakaan dan Peralatan Perpustakaan	22
E Ruang Laboratorium dan Peralatan Laboratorium.....	23
F Ruang Kerja dan Peralatan Kerja	23
G Ruang Serbaguna.....	24

H	Tempat Ibadah, Olah Raga dan Fasilitas Mahasiswa.....	24
J	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	24
K	Penggunaan Sarana dan Prasarana	25
BAB VII STANDAR PENGELOLAAN		26
A	Pengelolaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.....	26
B	Pengelolaan Administrasi dan Akademis.....	26
C	Pengelolaan Pelaporan Kerja	26
D	Pengelolaan Keuangan dan Sarana Prasarana	27
BAB VIII STANDAR PENDANAAN/PEMBIAYAAN		28
BAB IX STANDAR KEMAHASISWAAN		29
A	Penerimaan Mahasiswa	29
B	Pelayanan Mahasiswa	29
C	Penanganan Keluhan	29
D	Kode Etik.....	29
E	Kegiatan Kemahasiswaan	29
BAB X STANDAR TATA KELOLA		30
A	Struktur Organisasi.....	30
B	Kepemimpinana	31
C	Prosedur Mutu	31
BAB XI STANDAR PENELITIAN.....		32
BAB XII STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		34
BAB XII STANDAR SUASANA AKADEMIK		36
BAB XIV STANDAR SISTEM INFORMASI		37
BAB XV STANDAR PROGRAM STUDI.....		38
BAB XVI STANDAR SISTEM PENJAMIN MUTU		39
PENUTUP.....		40

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KLABAT
NOMOR: 031 / UK / R / 2011**

**TENTANG
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
DI UNIVERSITAS KLABAT**

REKTOR UNIVERSITAS KLABAT

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka penjaminan mutu internal Universitas Klabat maka perlu untuk menetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Klabat;
- b. Bahwa ketetapan pemerintah yang mengharuskan penjaminan mutu bagi setiap satuan pendidikan berdasarkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Bahwa Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Klabat diperlukan untuk melaksanakan penjaminan mutu akademik secara terarah dan terkoordinasi;
- d. Bahwa Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Klabat.

Mengingat:


- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
- e. Keputusan Yayasan Universitas Klabat Nomor 005/UK/Y/2010 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Klabat;
- f. Keputusan Yayasan Universitas Klabat Nomor 023/UK/Y/2009 tentang Norma Kurikulum Pendidikan Akademik Universitas Klabat;
- g. Keputusan Rektor Nomor 015/UK/R/2010 tentang Norma Pengawasan Mutu Pendidikan Universitas Klabat;
- h. Keputusan Rektor Nomor 021/UK/R/2010 tentang Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa Pada Program Pendidikan Akademik di Universitas Klabat;
- i. Keputusan Rektor Nomor 002/UK/R/2010 tentang Norma Penyelenggaraan Pendidikan Akademik di Universitas Klabat;
- j. Keputusan Yayasan Universitas Klabat Nomor 011/UK/Y/2010 tentang Kebijakan Umum Arah Pengembangan Universitas Klabat 2010-2015;

- k. Keputusan Yayasan Universitas Klabat Nomor 087/UK/Y/2009 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Klabat Periode 2010-2015;
- l. Keputusan Rektor Nomor 030/UK/R/2010 tentang Kebijakan Riset Universitas Klabat;
- m. Keputusan Yayasan Universitas Klabat Nomor 023/UK/Y/2010 tentang Norma Kerjasama Akademik Universitas Klabat;
- n. Keputusan Rektor Nomor 014/UK/R/2011 tentang Pedoman Evaluasi Diri dan Pedoman Evaluasi Akademik Universitas Klabat dan Lampirannya;
- o. Keputusan Rektor Nomor 018/UK/R/2011 tentang Pedoman Penjaminan Mutu Akademik Universitas Klabat dan Lampirannya;
- p. Keputusan Rektor Nomor 028/UK/R/2011 tentang Evaluasi Internal Program Studi di Universitas Klabat;

Menetapkan:

Keputusan Rektor Universitas Klabat tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Klabat.

Ditetapkan di Airmadidi
Pada Tanggal 25 Januari 2011
Rektor,



Amelius Tommy Mambu, MA, PhD

PENDAHULUAN

1. Standar mutu akademik dan non akademik Universitas Klabat merupakan pedoman penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan akademik dilingkungan Universitas Klabat dengan berorientasi pada peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan
2. Standar akademik dan nonakademik merupakan landasan dalam rangka perencanaan kegiatan, pengembangan program, pengembangan sumber daya, penyusunan prosedur kegiatan, serta acuan pelaksanaan evaluasi.
3. Standar akademik dan nonakademik akan mengarahkan penyelenggaraan proses pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Klabat
4. Bagi mahasiswa, standar akademik dan nonakademik akan mengarahkan pada hal-hal yang harus diketahui dan dapat dicapai oleh mahasiswa dalam mengikuti proses pendidikan.
5. Standar akademik dan nonakademik akan mengarahkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sivitas akademika sesuai peran Universitas Klabat dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
6. Standar akademik dan nonakademik Universitas Klabat terdiri atas 18 standar yang bersifat umum. Masing-masing standar memiliki beberapa pernyataan yang bersifat mendasar atau bersifat mengembangkan kualitas.
7. Standar akademik dan nonakademik menjadi acuan bagi program studi untuk menyusun standar yang spesifik sesuai dengan karakteristik masing-masing

BAB I

STANDAR IDENTITAS UNIVERSITAS KLABAT

A. Visi

1. Visi Universitas Klabat adalah pernyataan tentang keinginan, cita-cita, atau kondisi ideal serta bentuk dan karakter Universitas Klabat yang berorientasi kedepan
2. Visi adalah keinginan sekaligus janji kepada stakeholder tentang akan jadi apa UNKLAB pada masa yang akan datang
3. Visi harus dinyatakan secara jelas dan realistis serta dapat diukur pencapaiannya.
4. Visi UNKLAB harus berlaku realistis, yaitu tentang sesuatu yang mampu dicapai dalam waktu yang tidak begitu lama, memuat tujuan dan ruang lingkup kerja yang spesifik yang dirumuskan bersama oleh unsur Badan Pelaksana Harian, Pimpinan Universitas, dan Senat Universitas.
5. Visi harus disusun berdasarkan kajian mendalam yang dilandasi cita-cita dan Esensi UNKLAB didirikan
6. Visi harus di didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Visi harus merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, yang mendasari pikiran dan tindakan segenap warga kampus.
8. Visi harus ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, perubahan lingkungan, dan aspirasi stakeholders.

B. Misi

1. Misi adalah pernyataan ringkas tentang tugas-tugas utama yang diemban oleh Universitas Klabat, untuk siapa tugas itu dilakukan, dan bagaimana cara tugas itu dilaksanakan dalam jangka waktu yang cukup panjang (namun eksplisit rentang waktunya).
2. Misi Universitas Klabat harus mencerminkan fungsi sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian/pelayanan masyarakat
3. Misi harus menggambarkan fokus perhatian Universitas Klabat dalam tahun-tahun mendatang.
4. Misi haruslah menyatakan tentang apa yang terutama harus dilakukan oleh Universitas Klabat dan memberikan arahan dalam mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu 10 tahunan.

5. Misi harus memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan kebijakan Universitas Klabat, dirumuskan bersama oleh, Pimpinan Universitas, dan Senat Universitas, sebagai acuan dalam evaluasi kinerja.
6. Misi harus menunjukkan ruang lingkup kebutuhan stakeholders.
7. Misi harus fleksibel untuk pengembangan kegiatan semua unit yang terlibat.

C. Tujuan

1. Tujuan Universitas Klabat harus disusun selaras dengan visi dan misi Universitas Klabat.
2. Tujuan harus merupakan langkah-langkah untuk mencapai visi dan misi yang relevan dengan kebutuhan stakeholders.
3. Tujuan harus disusun agar dapat menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan jenjang pendidikan.
4. Tujuan harus dikomunikasikan secara eksplisit kepada *stakeholder* istimewa internal stakeholder meliputi dosen, karyawan, mahasiswa, dan pihak yang berkepentingan.

D. Statuta

1. Statuta harus disusun selaras dengan visi, misi, serta cita-cita universitas Klabat
2. Statuta harus merupakan pedoman untuk mencapai visi, misi yang relevan dengan kebutuhan stakeholders.
3. Statuta harus disusun agar dapat menjadi arah penentu kebijakan.
4. Statuta harus memuat secara eksplisit identitas Universitas Klabat seperti nama, lambang, alamat, bendera, moto, credo, dan himne.

E. Renstra

1. Renstra harus disusun selaras dengan visi dan misi Universitas Klabat.
2. Renstra harus disusun sebagai *road map*, acuan, dan pedoman pengembangan untuk jangka waktu 10 tahun ke depan.
3. Penyusunan renstra harus dikembangkan ke arah kebijakan, sasaran, strategi, program kerja, dan indikator kinerja dengan standar mutu nasional dan internasional.
4. Renstra harus merupakan penjabaran visi dan misi dengan memperhatikan aspirasi stakeholders serta kebutuhan lingkungan.
5. Renstra harus disusun dengan melibatkan semua unit yang ada dengan memperhatikan kepentingan stakeholders baik internal maupun eksternal.

6. Renstra harus dievaluasi dalam kurun waktu tertentu untuk mengantisipasi perubahan aspirasi stakeholders dan kebutuhan lingkungan
7. Penyusunan renstra harus memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan renstra sebelumnya.
8. Fakultas harus memiliki renstra yang mengacu pada renstra universitas.
9. Semua unit harus memiliki program pengendalian mutu untuk administrasi pendidikan, termasuk dilakukan audit kinerja.
10. Pelaksana pengendali akademik harus dimasukkan ke dalam struktur semua unit.

BAB II

STANDAR ISI KURIKULUM

A. Isi

1. Kurikulum harus Memenuhi azas dan fungsi kurikulum yaitu: Lulusan memiliki pengetahuan dan pemahaman bidang keilmuan dan mampu untuk berkarya, studi lanjut, dan pengembangan kepribadian.
2. Kurikulum harus selaras dengan visi, misi, dan tujuan institusi secara keseluruhan
3. Kurikulum harus mencerminkan nilai-nilai kristiani serta mengintegrasikan iman dan pembelajaran (*integration of faith and learning*)
4. Kurikulum harus disusun untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan belajar sepanjang hayat yang ditopang oleh empat pilar yaitu *learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together*
5. Kurikulum harus selaras dengan tujuan pendidikan setiap program studi sesuai dengan jenjang pendidikan masing-masing (D3, S1, dan S2).
6. Kurikulum harus berbasis kompetensi atau riset disusun berkesinambungan dan berdasarkan aturan yang berlaku.
7. Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang disusun berdasarkan elemen-elemen kompetensi yang dapat menghantarkan mahasiswa untuk mencapai kompetensi utama, pendukung, dan hal lainnya yang terkait
8. Kurikulum berbasis riset adalah kurikulum yang mendorong mahasiswa memecahkan masalah dengan cara penelitian ilmiah (*evidence based curriculum/ problem solving*)
9. Kurikulum berbasis riset harus mengandung ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. Metode pembelajaran mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, analitis, dan sintesis sesuai dengan kaidah ilmiah
 - b. Hasil penelitian dosen digunakan sebagai salah satu bahan ajar
 - c. Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian yang dilakukan
 - d. Makalah hasil riset merupakan salah satu komponen untuk penilaian akhir

10. Kurikulum harus mampu mengembangkan potensi mahasiswa menjadi lulusan yang kompeten dalam bidang ilmunya dan memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan visi dan misi Universitas.
11. Kurikulum harus dirancang secara efektif berbasis kompetensi, disusun secara Kurikulum harus disusun secara berimbang antara Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Matakuliah Keahlian Khusus (MKK), Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB), Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB), dan Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB).

B. Sistem

1. Fakultas adalah penyelenggara kegiatan akademik UNKLAB dalam dan/atau disiplin ilmu tertentu dimana setiap fakultas dapat terdiri dari satu program studi atau lebih.
2. Program studi merupakan penanggung jawab utama dalam menciptakan, mengembangkan, merevisi, dan melaksanakan kurikulum. Fakultas merupakan penanggung jawab utama dalam memantau efektivitas penyelenggaraan kurikulum di tingkat fakultas. Universitas merupakan penanggung jawab utama dalam memantau efektivitas penyelenggaraan kurikulum di tingkat universitas.
3. Kurikulum harus dirancang secara efektif dengan memperhatikan sejumlah kriteria yaitu:
 - a) Selaras dengan visi dan misi Universitas Klabat
 - b) Mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni
 - c) Peka terhadap sosial dan menumbuhkan suasana akademik yang kondusif dan nyaman
 - d) Terintegrasi dan efisien serta dikembangkan secara terus-menerus
4. Kurikulum harus mengikuti kredit semester (tiap semester maksimal 24 sks), disesuaikan dengan indeks prestasi (IP) mahasiswa pada semester sebelumnya.
5. Mata kuliah harus sesuai dengan standar kompetensi dan berorientasi ke masa kini (*up to date*)
6. Beban SKS efektif seharusnya 155 SKS.
7. Matakuliah seharusnya dilengkapi dengan deskripsi matakuliah, silabus, dan SAP.

8. Setiap program studi harus merancang dan menyusun kurikulum berbasis kompetensi.
9. Urutan (*sequence*) mata kuliah didalam kurikulum harus dilaksanakan sesuai dengan petakurikulum
10. Setiap program studi harus memiliki kekhasan dalam konteks pengembangan keilmuan yang tercermin dalam visi-misi, spesifikasi program studi, kompetensi lulusan dan kurikulum

C. Evaluasi

1. Kurikulum harus dirancang secara efektif dengan memperhatikan kebutuhan mahasiswa.
2. Kurikulum masing-masing program studi harus dikembangkan pada masing-masing program studi melalui peninjauan secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta mempertimbangkan masukan dari *stakeholder*.
3. Adanya peninjauan kembali dan pemutakhiran kurikulum masing-masing program studi secara berkala dengan memperhatikan pendapat dari tim ahli terdiri atas dosen, pengguna lulusan dan stakeholder lainnya, serta mempertimbangkan hasil *benchmark* dengan universitas lainnya baik di dalam maupun diluar negeri
4. Perubahan kurikulum harus memperhatikan tuntutan dunia kerja berupa penguasaan pengetahuan dan keterampilan (melakukan analisis dan sintesis, penguasaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi dan penguasaan dua bahasa), sikap, dan pengenalan sikap terhadap pekerjaan.

D. Kalender Akademik

1. Universitas melalui kantor Wakil Rektor 1 harus menyusun kalender akademik setiap awal tahun akademik, mencakup semester ganjil, semester padat dan semester genap
2. Kalender akademik harus mempertimbangkan semua kegiatan akademik dan non akademik yang memiliki implikasi langsung terhadap kegiatan perkuliahan
3. Satu tahun akademik harus dibagi dalam tiga semester yang terdiri dari semester ganjil yang dimulai pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember, semester genap dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni dan Semester padat dimulai pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli

4. Setiap semester seharusnya terdiri atas 14-17 minggu termasuk minggu ujian.
5. Pelaksanaan ketentuan kalender akademik harus diatur oleh pimpinan Universitas melalui surat keputusan.
6. Kalender akademik memuat hari efektif, hari libur, dan minggu ujian dengan rincian terdiri atas masa pendaftaran, perkuliahan, ujian tengah semester, ujian akhir semester, pelaksanaan kuliah kerja nyata, *faculty day*, *student association day*, yudisium wisuda, serta event-event penting lainnya yang berimplikasi terhadap pelaksanaan kegiatan perkuliahan

BAB III

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

A. Perencanaan dan Kualitas Pembelajaran

1. Tahapan perencanaan proses pembelajaran harus melibatkan Wakil Rektor I bersama-sama dengan Dekan dan Ketua Program Studi agar pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
2. Penyusunan kurikulum harus dilakukan oleh Fakultas dan Program Studi di bawah koordinasi Wakil Rektor I. Kurikulum memuat kompetensi lulusan secara lengkap (utama, pendukung, lainnya) yang terumuskan secara jelas. Tujuan kurikulum adalah mendukung tercapainya visi dan misi program studi yang berorientasi ke masa kini (*up to date*)
3. Fakultas dan Program Studi di bawah koordinasi Wakil Rektor I harus menyusun proses pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan (*enterprenuership*) sesuai dengan visi dan misi Universitas
4. Fakultas dan Program Studi di bawah koordinasi Wakil Rektor I harus menyusun proses pembelajaran yang mengintegrasikan iman dan pembelajaran (*integration of faith and learning*) memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam mengembangkan karakter kristen sesuai dengan visi dan misi Universitas Klabat
5. Fakultas dan Program Studi di bawah koordinasi Wakil Rektor I harus melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder agar rencana dan visi pembelajaran dipahami.
6. Perencanaan penyusunan kurikulum memperhatikan aspek-aspek: beban SKS, rumusan kompetensi, pokok bahasan & silabus, metode pembelajaran, sistem penilaian dan sumber belajar

B. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

1. Wakil Rektor I harus menetapkan bahwa setiap mata kuliah harus diberikan 2–6 SKS dalam 1 semester.
2. Wakil Rektor I harus menetapkan pemetaan jadwal penggunaan ruang kuliah per fakultas sebelum pelaksanaan perkuliahan dimulai.
3. Tersedian daftar hadir untuk mahasiswa dan dosen

4. Tersedia dokumen buku rancangan pengajaran dan buku pedoman kerja mahasiswa
5. Setiap Dosen Pengampu Mata Kuliah harus melakukan review SAP dan menyampaikan kepada Program Studi sebelum pelaksanaan semester dimulai.
6. Setiap proses pembelajaran seharusnya menggunakan metode pembelajaran *Student Active Learning* (SAL) dimana mahasiswa belajar aktif, mandiri, dan kerja tim
7. Setiap Dosen Pengampu Mata Kuliah harus memberikan perkuliahan sesuai dengan SAP yang telah disusun.
8. Dosen Pengampu Mata Kuliah harus hadir 5 menit sebelum jam perkuliahan dimulai.
9. Dosen Pengampu Mata Kuliah harus melaksanakan semua pertemuan yang dijadwalkan serta menyelesaikan pembahasasan sesuai SAP
10. Dosen Pengampu Mata Kuliah harus melakukan perkuliahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
11. Dosen Pengampu Mata Kuliah harus mengganti waktu perkuliahan jika terdapat pertemuan yang terlewati karena halangan yang tidak dapat dihindari
12. Program Studi harus melakukan penggantian dosen pengampu mata kuliah jika yang bersangkutan berhalangan tetap.
13. Mahasiswa harus hadir minimal 70% dari jumlah sebagai syarat kelulusan mata kuliah bersangkutan
14. Kegiatan belajar mahasiswa disesuaikan dengan beban mata kuliah

BAB IV

STANDAR PENILAIAN DAN KELULUSAN

A. Tanda Kelulusan

1. Universitas Klabat harus memberikan ijazah bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan semua kewajiban dan/atau tugas yang dibebankan dalam suatu program studi sebagai tanda kelulusan.
2. Universitas Klabat harus mencantumkan gelar akademik dan sebutan profesional atau sebutan lulusan dalam ijazah.
3. Ijazah dan transkrip akademik harus dibuat dalam bahasa Indonesia, bila diperlukan dapat diberikan terjemahan ijazah resmi dan transkrip akademik dalam bahasa Inggris.
4. Rektor harus menetapkan bentuk, ukuran, isi, bahan ijazah, dan transkrip dalam bentuk keputusan Rektor dengan mendasarkan peraturan pemerintah pada setiap awal tahun akademik
5. Rektor dan Dekan Fakultas harus menandatangani ijazah dan transkrip sebagai bentuk pengesahan 1 minggu sebelum wisuda
6. Rektor harus menetapkan pedoman penerbitan ijazah dan transkrip akademik dalam bentuk keputusan pada setiap tahun.
7. Rektor harus menetapkan syarat seorang mahasiswa dinyatakan lulus Pascasarjana (S2) setelah memenuhi syarat:
 - a. Telah menyelesaikan jumlah kredit berkisar antara 36-42 SKS (yang besarnya sesuai dengan kurikulum masing-masing program studi), yang dijadwalkan untuk 4 semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) semester dan selambat-lambatnya 8 (delapan) Semester
 - b. Memenuhi komposisi mata kuliah dan SKS-nya sesuai dengan tuntutan kurikulum program studi yang bersangkutan
 - c. IP Kumulatif sama dengan atau lebih besar dari 2.70
 - d. IP Mata Kuliah Mayor sama dengan atau lebih besar dari 2.70
 - e. Memenuhi persyaratan yudisium yang ditentukan oleh program studi
8. Rektor harus menetapkan syarat seorang mahasiswa dinyatakan lulus Program Sarjana (S1) setelah memenuhi syarat:
 - f. Telah menyelesaikan jumlah kredit berkisar antara 144-160 SKS (yang besarnya sesuai dengan kurikulum masing-masing program studi), yang dijadwalkan untuk 8 semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) semester dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Semester

- g. Memenuhi komposisi mata kuliah dan SKS-nya sesuai dengan tuntutan kurikulum program studi yang bersangkutan
 - h. IP Kumulatif sama dengan atau lebih besar dari 2.30
 - i. IP Mata Kuliah Mayor sama dengan atau lebih besar dari 2.5
 - j. Memenuhi persyaratan yudisium yang ditentukan oleh program studi
9. Rektor harus menetapkan syarat seorang mahasiswa diploma III dinyatakan lulus setelah memenuhi syarat:
- a. Mengumpulkan jumlah kredit maksimum berkisar antara 110-120 SKS yang di jadwalkan untuk 6 semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 6 Semester dan selama-lamanya 10 semester
 - b. Memenuhi komposisi mata kuliah dan SKS nya sesuai dengan tuntutan kurikulum program studi yang ditentukan
 - c. IP Kumulatif sama dengan atau lebih besar 2.30.
 - d. IP Mayor sama dengan atau lebih besar dari 2.5.0

B. Predikat Kelulusan

1. Universitas Klabat harus menetapkan yudisium untuk menetapkan predikat kelulusan
2. Universitas Klabat harus menetapkan IPK minimal 3.50 untuk menetapkan predikat kelulusan untuk Diploma, S1 serta 3.80 untuk S2.

C. Kebijakan Evaluasi Hasil Studi

1. Universitas Klabat harus menetapkan nilai ujian dengan angka antara 0 -100
2. Program studi harus menetapkan batas minimum tingkat kehadiran mahasiswa untuk dapat mengikuti kegiatan proses belajar mengajar selanjutnya dan harus merupakan upaya pendisiplinan
3. Universitas Klabat harus menetapkan pedoman nilai akhir dalam bentuk huruf dalam suatu keputusan Rektor, berdasarkan komponen penilaian sebagai berikut:
 - a. Kehadiran
 - b. Tugas-tugas
 - c. UTS
 - d. UAS
 - e. Skill lab.
4. Universitas Klabat harus memiliki ketentuan yang mengatur kepada tenaga pendidik yang memberikan penilaian melebihi batas waktu yang telah ditetapkan.

BAB V

STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi
2. Pendidik berkewajiban : (1) Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis; (2) Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan (3) Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya
3. Tenaga pendidik harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Universitas Klabat
4. Pendidik untuk jenjang S-1 minimal harus berpendidikan S2 atau S1 yang sedang menyelesaikan S2 untuk dosen lama.
5. Pendidik untuk jenjang D-3 minimal harus berpendidikan S-1.
6. Pendidik harus mengampu mata kuliah yang sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dikuasainya.
7. Pendidik seharusnya menguasai minimal satu bahasa asing.
8. Kualifikasi pendidik harus menunjang upaya pencapaian visi dan misi Universitas Klabat
9. Pendidik di Universitas Klabat harus melakukan penelitian dan menyusun karya ilmiah secara terus-menerus untuk dijadikan dasar penilaian kinerja.
10. Seluruh pendidik di Universitas Klabat harus memiliki jenjang kepangkatan akademik minimal Asisten Ahli.
11. Tenaga pendidik jenjang S-2 harus memiliki jenjang pendidikan minimal S-3 atau S-2 yang sedang studi lanjut S-3.
12. Pendidik tidak tetap bagi jenjang S-1 harus berpendidikan minimal S-2 dan untuk jenjang S-2 harus berpendidikan minimal S-3.

13. Universitas Klabat menggolongkan pendidik ke dalam dua kelompok, yaitu: dosen tetap dan tidak tetap.
14. Pendidik tetap Universitas Klabat (dalam peraturan kepegawaian), yaitu: dosen yang bekerja tanpa status PNS, dinyatakan lulus dalam proses penerimaan pegawai Universitas Klabat dan telah ditetapkan sebagai pegawai universitas dengan SK Rektor dan SK Yayasan.
15. Pendidik tetap harus terikat penuh waktu sedangkan pendidik tidak tetap terikat dalam hubungan kerja dengan universitas untuk jangka waktu tertentu.
16. Pendidik tidak tetap termasuk dosen luar biasa dan dosen tamu.
17. Pendidik tidak tetap harus memiliki pengalaman yang dianggap sesuai dan disetujui oleh program studi
18. Pendidik harus sudah memiliki kepangkatan akademik dan NIDN.
19. Pendidik seharusnya memiliki kemampuan mengembangkan berbagai metode pengajaran dan seharusnya mampu mengikuti perkembangan teknologi serta mengaplikasikannya ke dalam kegiatan akademik.
20. Pendidik harus mencapai nilai indeks kepuasan mahasiswa minimal 2,75 untuk setiap mata kuliah pada setiap semester.
21. Universitas Klabat harus menjalankan sistem penggajian yang adil dan realistik berdasarkan sistem yang telah ditetapkan oleh Yayasan Universitas Klabat, sehingga setiap dosen dapat bekerja dan memberikan perhatian secara penuh waktu terhadap profesinya.
22. Universitas Klabat harus menerapkan sistem penjenjangan karir yang jelas dan terstruktur bagi tenaga pendidik yang ada.
23. Universitas Klabat harus memberikan penghargaan dan sanksi yang jelas dan konsisten terhadap seluruh dosen.
24. Universitas Klabat harus menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang membantu tenaga pendidik dan memaksimalkan proses belajar mengajar.
25. Universitas Klabat harus menciptakan suasana kerja yang nyaman, kondusif, aman dan menyenangkan pada tenaga pendidik dalam melaksanakan proses belajar mengajar.
26. Universitas Klabat harus memberikan kebebasan akademik kepada tenaga pendidik dalam melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar.

27. Universitas Klabat harus memberikan kemudahan tenaga pendidik untuk memperoleh akses ilmiah dengan sumber dari dalam dan luar universitas.
28. Pendidik Universitas Klabat harus mengembangkan profesionalisme dalam bidang keilmuan dan keahliannya, sekaligus berusaha memahami dan meningkatkan kepuasan pelanggannya (mahasiswa)
29. Seorang pendidik Universitas Klabat harus memiliki karakter sebagai berikut:
 - e. Patuh pada etika akademik dan bertanggung jawab terhadap profesi dan masyarakat;
 - f. Memiliki komitmen untuk peningkatan mutu;
 - g. Memiliki kompetensi yang diakui dalam bidang akademik;
 - h. Senantiasa melakukan evaluasi diri untuk peningkatan kompetensi;
 - i. Mandiri dan mampu mengatur diri;

BAB VI

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

A. Sarana dan Prasarana

1. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan. Sarana akademik mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung/ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu.
2. Sedangkan prasarana akademik adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai.
3. Prasarana Mencakup: (1) Prasarana bangunan terdiri atas lahan dan bangunan gedung baik untuk keperluan ruang kuliah, ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruangperpustakaan, ruang komputer, asrama, cafeteria, fotocopy center, dining hall, dan prasarana olahraga. (2) Prasarana umum terdiri atas, air, sanitasi, drainase, listrik, jaringan telekomunikasi, transportasi, parkir, taman, kampus dll
4. Pembangunan maupun pengembangan prasara dan sarana akademik Universitas Klabat seharusnya mengacu pada *master plan*, sehingga misi, tujuan dan suasana akademik yang diharapkan dapat tercapai.
5. Universitas Klabat harus menyediakan prasarana lahan dan gedung yang memadai untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran.
6. Universikat Klabat harus mengupayakan kegiatan pengadaan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan alat agar peralatan dapat dioperasikan dengan baik
7. Universitas Klabat harus memiliki kecukupan dan kesesuaian dalam pemeliharaan, penggantian, dan perbaikan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan akademik
8. Universitas Klabat harus menempatkan lahan kegiatan pendidikan berdasarkan pertimbangan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan, peraturan pemerintah daerah setempat, mudah dijangkau, dan berada pada lingkungan yang sesuai dengan master plan kota
9. Universitas Klabat harus menyusun aturan pemanfaatan luas lahan untuk berbagai sarana kegiatan demi kepentingan dan pengembangan Universitas Klabat.

10. Dalam menyediakan gedung untuk kegiatan akademik Universitas Klabat harus mempertimbangkan kekuatan, keamanan, kenyamanan, dan azas kemanfaatan.
11. Universitas Klabat dalam menyediakan bangunan fisik harus memenuhi persyaratan kelayakan (*service ability*) dengan pertimbangan fungsi gedung, lokasi & keawetan, kecukupan, kesesuaian, kemudahan, kesehatan dan keselamatan
12. Universitas Klabat harus memiliki pedoman pemakaian sarana, target pemakaian, data pemakaian dan dinilai efisien dalam pemakaiannya serta rekomendasi perbaikan yang diperlukan
13. Tersedia unit dan sdm pemelihara dan perawatan bangunan gedung
14. Universitas Klabat harus mempertimbangan kemampuan keuangan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana.
15. Adanya kegiatan pemeliharaan bangunan gedung yang meliputi: pembersihan, perapihan, pemeriksaan, pengujian, perbaikan atau penggantian bahan atau perlengkapan gedung, dan kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung

B. Ruang Kuliah dan Peralatan Ruang Kuliah

1. Universitas Klabat harus menyediakan ruang kuliah yang memberikan kenyamanan kepada pengguna.
2. Universitas Klabat harus menyediakan peralatan perkuliahan berdasarkan kebutuhan dan keefektifan penggunaannya.
3. Universitas Klabat harus menyediakan ruang kuliah dan peralatan perkuliahan secara lengkap sebelum perkuliahan berjalan.
4. Tersedia peralatan kuliah dan ruang kuliah cadangan

C. Ruang Perpustakaan dan Peralatan Perpustakaan

1. Universitas Klabat harus menyediakan gedung perpustakaan yang memberikan kenyamanan, ketenangan, dan kelengkapan.
2. Universitas Klabat harus menyediakan ruang perpustakaan berdasarkan azas kebutuhan dan keefektifan penggunaannya.
3. Universitas Klabat harus menyediakan ruang perpustakaan sesuai dengan rasio mahasiswa berdasarkan kemampuan keuangan dan ketentuan pemerintah dalam bidang pendidikan.

D. Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan

1. Pengadaan buku perpustakaan harus sesuai dengan visi, dan misi Universitas Klabat dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan.
2. Bahan pustaka seharusnya tersedia secara lengkap sesuai dengan standar perpustakaan internasional, relevan dan mutakhir dengan cakupan yang luas
3. Bahan pustaka sesuai dengan kebutuhan program studi dan bervariasi: Buku, eBook, CD-ROM, jurnal ilmiah
4. Universitas Klabat harus memperhatikan ketersediaan buku bermutu: Tersedia buku referensi internasional minimal 25%; Tersedia dokumen disertasi, thesis, skripsi dan tugas akhir mahasiswa; Tersedia buku teks, jurnal, majalah ilmiah terbitan 3 tahun terakhir

E. Ruang Laboratorium dan Peralatan Laboratorium

1. Universitas Klabat harus menyediakan ruang laboratorium yang memberikan kenyamanan, ketenangan, keamanan dan kebermanfaatan yang efektif
2. Universitas Klabat harus menyediakan laboratorium berdasarkan tuntutan kurikulum serta dengan memperhatikan kemampuan keuangan
3. Peralatan laboratorium seharusnya tersedia lengkap, modern dan cukup mutakhir sesuai dengan kebutuhan
4. Universitas Klabat harus menyusun prosedur penggunaan laboratorium harus dengan mempertimbangkan pemanfaatan
5. Universitas Klabat harus memperhatikan perencanaan dengan dana yang memadai untuk pengadaan, pemeliharaan dan peningkatan mutu peralatan
6. Universitas Klabat harus memperhatikan Ruang yang memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja dengan usia peralatan maksimal 5 tahun dan jumlah peralatan yang mutakhir minimal 25%

F. Ruang Kerja dan Peralatan Kerja

1. Universitas Klabat harus menyediakan ruang kerja harus yang memberikan kenyamanan, ketenangan dalam bekerja.
2. Universitas Klabat harus menyediakan ruang kerja sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan.
3. Universitas Klabat harus menyediakan peralatan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keefektifan penggunaannya.

4. Pengadaan peralatan kerja harus mempertimbangkan kemampuan keuangan.
5. Tersedianya peralatan kantor yang cukup modern dan lengkap dengan usia peralatan kantor maksimal 5 tahun

G. Ruang Serbaguna

1. Universitas Klabat harus menyediakan ruang serbaguna (auditorium) yang diperuntukkan bagi penggunaan kegiatan yang berskala besar.
2. Pengadaan peralatan ruang serbaguna harus mempertimbangkan kebutuhan dan keefektifan penggunaannya

H. Tempat Ibadah, Olah Raga, dan Fasilitas Mahasiswa

1. Universitas Klabat harus menyediakan lahan untuk tempat ibadah, olah raga, dan fasilitas mahasiswa dengan mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan serta azas pemanfaatannya.
2. Universitas Klabat harus mempertimbangkan kemampuan keuangan dalam pengadaan tempat ibadah, olah raga, dan fasilitas mahasiswa

I. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

1. Adanya kegiatan pemeliharaan bangunan gedung yang meliputi: pembersihan, perapihan, pemeriksaan, pengujian, perbaikan atau penggantian bahan atau perlengkapan gedung, dan kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung
2. Universitas Klabat harus memiliki unit khusus yang bertanggung jawab secara penuh terhadap Pemeliharaan sarana dan prasarana yang merupakan asset universitas dan yayasan, sehingga mampu melakukan pemeliharaan secara rutin dengan jadwal yang jelas.
3. Universitas Klabat harus menyediakan anggaran yang cukup untuk pemeliharaan sarana dan prasarana secara rutin setiap tahun.
4. Unit pelaksana pemeliharaan harus berpedoman pada standar pemeliharaan yang ditetapkan.
5. Unit pelaksana pemeliharaan harus mengikuti check list di jadwal rutin pemeriksaan sarana dan prasarana.
6. Universitas Klabat harus menetapkan pedoman pengelolaan, pemanfaatan dan sanksi-sanksi perusakan terhadap sarana dan prasarana.

7. Terdapat laporan hasil kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang digunakan untuk pertimbangan penetapan perpanjangan sertifikat layak fungsi yang ditetapkan pemda (setiap 5 tahun)
8. Pemeriksaan berkala harus dilakukan terhadap seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana dalam rangka pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, guna memperoleh perpanjangan sertifikat layak fungsi

H. Penggunaan Sarana dan Prasarana

1. Universitas Klabat seharusnya dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lain bagi kepentingan pendidikan.
2. Universitas Klabat harus menetapkan peraturan yang jelas terhadap penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki sehingga dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif.

BAB VII

STANDAR PENGELOLAAN

A. Pengelolaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

1. Universitas Klabat harus memiliki identitas kelembagaan yang jelas, dibuktikan dengan adanya visi, misi, tujuan, kebijakan mutu, renstra, RIP, dan renop;
2. Universitas melalui Yayasan harus menetapkan pedoman pemilihan pimpinan yang menjamin terpilihnya pimpinan yang demokratis, kapabel, berkomitmen terhadap institusi dan berkarakter Kristen
3. Rektor harus menetapkan pedoman penataan organisasi dan tata kerja unit kelembagaan yang ada di Universitas Klabat sehingga dapat bekerja secara efektif dan efisien;
4. Rektor harus menetapkan pola pengembangan SDM sebagai acuan penyusunan kebijakan penerimaan, penataan, pengembangan, dan pembinaan SDM.
5. Tersedianya pedoman tertulis yang secara jelas dan lengkap dan tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

B. Pengelolaan Administrasi dan Akademik

1. Universitas Klabatharus memiliki kejelasan manajemen administrasi dan akademik yang diindikasikan dengan adanya penyusunan bisnis proses, tugas, dan tanggung jawab masing-masing unit, posisi, dan kedudukan masing-masing pelaksana.
2. BPH harus melakukan audit keuangan dan penggunaan sarana prasarana secara berkala dan berkesinambungan untuk memastikan pencapaian target.
3. LPMI harus melakukan audit manajemen dan akademik secara berkala dan berkesinambungan untuk memastikan pencapaian target.
4. Unit audit harus memberikan laporan secara tertulis kepada pimpinan minimal 2 kali setahun untuk menjadi bahan masukan pengambilan kebijakan dan perbaikan serta peningkatan mutu pengelolaan administrasi dan akademik, dan keuangan.
5. Setiap unit kelembagaan program studi/fakultas harus menyusun Program Pengendalian Mutu.

C. Pengelolaan Pelaporan Kerja

1. Setiap kepala unit kerja secara periodik harus membuat laporan pelaksanaan kegiatannya yang mencerminkan pencapaian kinerjanya.

2. Setiap laporan pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan dengan metode yang jelas dan objektif agar dapat mencerminkan kondisi sebenarnya.
3. Setiap laporan pelaksanaan kegiatan dari unit kerja yang ada dievaluasi oleh pimpinan unit di atasnya.

D. Pengelolaan Keuangan dan Sarana Prasarana

1. Rektor harus menetapkan sistem pengelolaan keuangan yang jelas dan dapat diaudit secara berkala.
2. Rektor harus menetapkan RAPB yang disusun Wakil Rektor II menjadi APB sebagai acuan pengelolaan keuangan setiap tahun akademik.
3. Wakil Rektor II harus mengkoordinasi dan mengendalikan pengelolaan keuangan sehingga berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
4. Setiap unit kerja harus dapat menyusun dan mengajukan anggaran sesuai dengan APB berdasarkan tugas dan kewenangan yang ada.
5. Setiap unit kerja harus menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan anggarannya.

BAB VIII

STANDAR PENDANAAN/PEMBIAYAAN

1. Universitas Klabat harus merancang dan merinci sumber dan penggunaan dana untuk mendukung penyelenggaraan program-program kerjanya.
2. Universitas Klabat harus memiliki sistem alokasi dana yang efektif dan efisien yang berbasis kinerja serta mengacu pada visi, misi, tujuan universitas, dan peraturan yang berlaku.
3. Universitas Klabat harus mengalokasikan anggaran yang cukup dan proposional untuk operasional pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, yang menunjang peningkatan mutu dan pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas Klabat.
4. Universitas Klabat harus mengatur pengelolaan dana dan memelihara akuntabilitas pemanfaatannya.
13. Adanya keterlibatan program studi dalam perencanaan alokasi dan pengelolaan dana serta pelaporan dan pertanggung jawaban dana melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel
5. Universitas Klabat harus menetapkan satuan biaya penyelenggaraan pendidikan per mahasiswa per tahun berdasarkan kebutuhan dan kewajiban, dan dievaluasi secara periodik.
6. Universitas Klabat harus dapat menjamin keberlanjutan pengadaan dana dan pengalokasiannya untuk menjamin keberlanjutan setiap kegiatan.
7. Universitas Klabat harus mampu memberikan pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel atas informasi sumber dan penggunaan dana keuangan.

BAB IX

STANDAR KEMAHASISWAAN

A. Penerimaan Mahasiswa

1. Universitas Klabat harus menetapkan kriteria mahasiswa yang diterima, harus berdasarkan hasil seleksi masuk yang diselenggarakan secara objektif dan independen.
2. Universitas Klabat harus menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan prosedur yang jelas.
3. Universitas Klabat harus menyelenggarakan promosi secara berkala dengan menggunakan berbagai media secara efektif

B. Pelayanan Mahasiswa

1. Universitas Klabat harus menyediakan unit pelayanan mahasiswa yang mencakup akademik, operasional perkuliahan, keuangan, dan administrasi.
2. Unit pelayanan mahasiswa bidang akademik harus memberikan pelayanan secara optimal dengan berpedoman kepada standar pelayanan yang optimal.
3. Unit Pelayanan Operasional perkuliahan dan administrasi harus dilakukan oleh departemen yang secara khusus dibentuk untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.
4. Unit layanan keuangan harus ditangani oleh unit khusus yang bertanggung jawab terhadap keuangan mahasiswa.
5. Universitas Klabat harus menetapkan standar ratio pelayanan dengan jumlah mahasiswa yang dilayani agar dapat memberikan kepuasan kepada mahasiswa

C. Penanganan Keluhan

1. Setiap unit harus memberikan pelayanan atas keluhan mahasiswa secara cepat, tepat dan memuaskan.
2. Universitas Klabat harus memiliki prosedur penanganan keluhan dan pengaduan mahasiswa yang sederhana dan mudah diakses.
3. Universitas Klabat harus menetapkan prosedur dan cara penanganan keluhan melalui berbagai media yang memudahkan mahasiswa memperoleh layanan yang memuaskan.
4. Universitas Klabat harus melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder tentang prosedur penanganan keluhan.

D. Kode Etik

1. Universitas Klabat harus menyusun kode etik mahasiswa yang diterapkan secara konsisten dengan sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya.
2. Kode etik harus disosialisasikan kepada mahasiswa agar dapat dipahami dan dipatuhi

E. Kegiatan Kemahasiswaan

1. Universitas Klabat seharusnya dapat mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan kemahasiswaan.
2. Kegiatan mahasiswa harus mendukung kompetensi lulusan sejalan dengan kegiatan pembelajaran, pengembangan minat, dan bakat.
3. Universitas Klabat harus menyediakan fasilitas bagi kegiatan mahasiswa.

BAB X

STANDAR TATA KELOLA

A. Struktur Organisasi

1. Universitas Klabat harus menetapkan struktur organisasi serta menetapkan harus tugas-tugas pokok yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Klabat
2. Universitas Klabat harus menetapkan uraian tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang jelas.

B. Kepemimpinan

1. Pimpinan unit harus bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawab yang menjadi tugas pokoknya.
2. Pimpinan unit harus bertanggung jawab terhadap upaya peningkatan mutu.
3. Pimpinan unit harus menjaga keharmonisan dengan rekan kerja serta harus mampu memberikan motivasi kepada staf.
4. Kepemimpinan harus mengacu kepada upaya pencapaian *Good University Governance*

C. Prosedur Mutu

1. Universitas Klabat harus memiliki Prosedur Mutu (PM) untuk setiap kegiatan pada setiap unit, Prosedur Mutu harus mampu memberikan gambaran jelas setiap alur kerja penanggung jawab kegiatan, dan jadwal waktu pelaksanaan serta target yang hendak dicapai.
2. Universitas Klabat harus melakukan sosialisasi Prosedur Mutu kepada stakeholder melalui media cetak atau media lainnya.
3. Prosedur Mutu yang ada harus merupakan implementasi dari kebijakan universitas di setiap unit.

BAB XI

STANDAR PENELITIAN

1. Universitas Klabat telah menentukan kebijakan umum mengenai arah pengembangan guna tercapainya target jangka panjang yaitu terselenggaranya pendidikan tinggi berbasis penelitian yang berkualitas.
2. Penelitian harus dilakukan untuk menunjang dan menjadi bagian terpadu dari kegiatan akademik.
3. Kegiatan program penelitian terdiri dari beberapa kategori yang berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan, penerapan ilmu dasar agar dapat menghasilkan prototipe produk teknologi dan juga model pemecahan masalah sosial budaya yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, dan pengembangan lanjutan dari Penelitian Terapan atas permintaan masyarakat serta kebutuhan pasar
4. Hasil akhir dari pelaksanaan penelitian harus layak dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah pada jurnal lokal, nasional, maupun internasional terakreditasi serta dalam bentuk publikasi lainnya, yaitu berupa buku ajar, buku teks, dan hasil penelitian lainnya yang memiliki hak intelektual ilmiah
5. Universitas klabat harus mengalokasikan sejumlah dana (hibah) penelitian dari Universitas maupun dari pemerintah melalui Lembaga Penelitian (LEMLIT) untuk penelitian-penelitian seperti Penelitian Unggulan UNKLAB, bidang utama dan bidang unggulan, Penelitian Multidisiplin, Penelitian Kelompok Berbasis Kompetensi, Penelitian Kolaborasi, Penelitian Mandiri dan Penelitian Pengabdian Masyarakat.
6. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan standar kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.
7. Penelitian harus mengacu pada panduan penelitian yang telah ditetapkan oleh LEMLIT Universitas Klabat dan memenuhi tujuan yang sesuai selayaknya yang tercantum dalam proposal penelitian
8. LPMI bekerja sama dengan LEMLIT menyusun buku pedoman penelitian yang berisi prosedur, standar mutu maupun sistem evaluasi penyelenggaraan hibah penelitian
9. Hasil penelitian harus dapat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum dan etika ilmiah.
10. Penelitian harus memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

11. Publikasi penelitian seharusnya dilakukan sesuai dengan standar mutu penelitian nasional dan internasional.
12. Tenaga pendidik harus aktif berperan serta dalam penelitian-penelitian dan publikasi ilmiah yang berskala internasional.
13. Universitas Klabat harus memberikan dukungan untuk memotivasi tenaga pendidik menghasilkan penelitian setiap orang setiap semester.
14. Program studi harus menetapkan penelitian menjadi bagian dari kurikulum.
15. Program studi harus memberikan motivasi kepada mahasiswa secara aktif terlibat dalam proses penelitian.
16. Setiap pendidik harus menghasilkan penelitian minimal 1 judul setiap tahun sebagai bagian dari penilaian kinerja.
17. Universitas Klabat harus mendukung dana untuk publikasi dan diseminasi hasil penelitian baik di tingkat nasional maupun internasional.
18. Universitas Klabat seharusnya mendukung peningkatan jumlah dan kualitas hasil penelitiannya.
19. Universitas Klabat harus menciptakan sistem penghargaan bagi para staf akademik yang telah melakukan penelitian.
20. Universitas Klabat harus mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.
21. Setiap peneliti Universitas Klabat harus memenuhi kaidah keilmuan, berlandaskan hati nurani, moral, kejujuran, kebebasan, dan tanggung jawab
22. Adanya dokumentasi karya mahasiswa yang tertata dengan rapi, baik di program studi maupun di tingkat institusi.

BAB XII

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Universitas Klabat dituntut untuk senantiasa dapat turut memikirkan dan membantu meningkatkan derajat kehidupan dan kesejahteraan masyarakatnya
2. Ruang lingkup pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa kegiatan pelatihan, lokakarya, seminar, KKR (Kebaktian Kebangunan Rohani) maupun riset-riset terapan. Untuk pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa berupa KKN (Kuliah Kerja Nyata) dan KKU(Kuliah Kerja Usaha)
3. Pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat harus dikerjakan berdasarkan pengamalan ilmu pada bidang masing-masing.
4. Kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat harus dikerjakan secara profesional. Dijalankan secara sungguh-sungguh sehingga benar-benar dapat menghasilkan suatu produk yang bermanfaat dan menimbulkan kepuasan bagi masyarakat banyak.
5. Kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan berlandaskan etika dan moral guna kebaikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak. Kegiatan ini tidak boleh dilakukan demi keuntungan atau memperoleh dana bagi para pelaksananya semata.
6. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk kepentingan masyarakat seluas-luasnya.
7. Universitas Klabat harus menetapkan bahwa strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan universitas dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
8. Pengabdian kepada masyarakat harus merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
9. Setiap pendidik harus berperan serta dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal satu judul setiap tahun sebagai bagian dari penilaian kinerja.
10. Universitas Klabat harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan industri dan institusi lain secara berkelanjutan
11. Universitas Klabat seharusnya dapat mengkoordinasi pengabdian masyarakat yang melibatkan antar disiplin dan antar universitas dalam dan luar negeri.

12. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat.
13. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya melibatkan peran serta mahasiswa.
14. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat dilakukan secara lintas fakultas atau lintas program studi.

BAB XIII

STANDAR SUASANA AKADEMIK

1. Prasarana akademik adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai.
2. Universitas Klabat harus mampu menciptakan suasana akademik yang kondusif di lingkungan kampus melalui penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian upaya tersebut.
3. Universitas Klabat harus menciptakan interaksi antara sivitas akademika (tenaga pendidik, mahasiswa, dan tenaga kependidikan) untuk membangun atmosfer akademik yang kondusif
4. Universitas Klabat melalui harus memberikan dukungan dana dalam hal kegiatan yang menunjang terciptanya suasana akademik.
5. Universitas Klabat harus memberikan akses untuk pelaksanaan pertemuan-pertemuan ilmiah baik yang bersifat nasional maupun internasional.

BAB XIV

STANDAR SISTEM INFORMASI

1. Universitas Klabat harus memiliki unit khusus yang menangani pengelolaan sistem informasi secara efektif dan *up to date*.
2. Universitas Klabat harus mendukung penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak sistem informasi yang dibutuhkan dan mampu mendukung kelancaran penyelenggaraan seluruh kegiatan pendidikan.
3. Universitas Klabat harus mengembangkan sumber daya manusia untuk menangani sistem informasi agar dapat berjalan dengan baik.
4. Universitas Klabat harus menyediakan sistem informasi yang mampu menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan administrasi dan akademik
5. Universitas Klabat harus menyediakan sistem informasi yang dapat diakses secara mudah dari dalam dan dari luar lingkungan universitas.
6. Universitas Klabat harus melakukan diseminasi sistem informasi yang dimiliki kepada seluruh sivitas akademika

BAB XV

STANDAR PROGRAM STUDI

1. Universitas Klabat harus melakukan studi kelayakan sebelum melakukan pembukaan Program Studi.
2. Universitas Klabat harus membuka Program Studi yang memiliki prospek agar tidak menimbulkan penggangguan baru.
3. Universitas Klabat harus membuka Program Studi yang mampu mengembangkan potensi mahasiswa.
4. Universitas Klabat harus mengembangkan Program Studi hingga mampu mencapai nilai akreditasi A (Unggul) dari lembaga akreditasi pendidikan (BAN PT).

BAB XVI

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

1. Universitas Klabat harus secara konsisten menerapkan serta mengembangkan sistem penjaminan mutu secara berkelanjutan, sebagai bagian integral dari seluruh aktivitas akademik
2. Universitas Klabat harus memiliki komitmen yang kuat terhadap peningkatan mutu akademik ditunjukkan dengan implementasinya melalui pelaksanaan pemantauan, analisis, dan pengukuran terhadap kinerja serta pencapaian target secara terus-menerus.
3. Universitas Klabat harus membentuk unit khusus yang menangani sistem penjaminan mutu, selanjutnya dikembangkan menjadi kegiatan yang diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari.
4. Universitas Klabat harus merumuskan visi pengembangan yang jelas, penetapan target dan sasaran pengembangan, serta peningkatan secara berkelanjutan, agar proses peningkatan mutu dapat berjalan dengan baik
5. Universitas Klabat harus menetapkan proses penjaminan mutu yang didefinisikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerjanya, serta penanggung jawab, didukung oleh sumber daya yang memadai
6. Universitas Klabat harus menetapkan unit tersendiri yang menjamin pengelolaan upaya penyelenggaraan mutu kemudian secara bertahap diarahakan agar sistem penjaminan mutu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan akademik.

PENUTUP

1. Dengan ditetapkannya Standar Mutu Akademik Universitas Klabat tahun 2015-2020, pelaksanaan semua kegiatan dibidang akademik mengacu kepada standar ini.
2. Untuk menjamin tercapainya StandarMutuAkademik ini diperlukan sosialisasi yang luas, kesadaran penuh, partisipasi serta komitmen dari seluruh sivitas akademika di lingkungan Universitas Klabat.
3. Segala sesuatu yang diatur dalam StandarMutu Akademik ini yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan tersendiri dalam Manual Mutu dan Manual Prosedur.